

Implementasi Khitbah Berbasis Takzim pada Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele Balung Jember

Muhammad Ali Wafa¹

¹Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: aliwafamuhammad365@gmail.com

Article	Abstract
How to cite: Muhammad Ali Wafa, 'Implementasi Khitbah Berbasis Takzim pada Pesantren Salafiyah Asyhariyah Curahlele Balung Jember' (2021) Vol. 2 No. 2 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember. Histori artikel: Submit 19 April 2021; Diterima 16 April 2021; Diterbitkan 30 Agustus 2021. ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)	The pre-wedding process such as the true sermon should not escape the seriousness of the bride and groom. One form of seriousness is to ask for advice and even the involvement of local religious leaders, as was done by students at the Salafiyah Syafiiyah Islamic Boarding School Asyhariyah Curahlele, Balung, Jember. The reason for the students is not only looking for blessings, but also a form of reverence for Kiai. The uniqueness of the khithbah system based on reverence for the Kiai at the Islamic Boarding School needs to be studied based on Islamic law to get the essence of the concept, so that it is clear then the law of its implementation. By using field research, it was found that the khithbah system at the Salafiyah Syafiiyah Islamic Boarding School Asyhariyah Curahlele, Balung, Jember is a form of voluntary reverence. Based on the caregivers and alumni of the Pondok, it was found that the Kiai's role was passive in carrying out the sermon at the Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Islamic Boarding School. That is, the kiai places himself as an intermediary between the preacher and those who will be preached and does not intervene and even force his students to accept their opinion. Based on this explanation, the practice of khithbah with the intermediary of a Kiai does not violate Islamic law. Islam itself stipulates that it is permissible for sermons to be carried out using intermediaries, so that the Kiai's involvement in this matter is legal according to Islamic law, because the Kiai is the intermediary. The reason for the santri receiving the khithbah for reasons of reverence for the Kiai is that it is permissible, because what is a valid requirement is the approval of the candidate and the candidate's family, related reasons have never been included in Islam. Keywords: <i>Khithbah, Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Islamic Boarding School, Islamic Law.</i> Abstrak Proses pra pernikahan seperti khithbah sejatinya tidak boleh luput dari keseriusan mempelai. Salah satu bentuk keseriusan tersebut ialah dengan meminta saran bahkan keterlibatan tokoh agama setempat, seperti yang dilakukan oleh para santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele, Balung, Jember. Alasan para santri tidak hanya sekedar mencari keberkahan, tetapi juga bentuk ketakziman pada Kiai. Keunikan sistem khithbah berbasis ketakziman pada Kiai di Pondok Pesantren tersebut perlu dikaji berdasarkan Hukum Islam untuk mendapatkan inti sari konsep, sehingga jelas kemudian hukum dari pelaksanaannya. Dengan menggunakan <i>field research</i>, ditemukan bahwa sistem khithbah di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele, Balung, Jember merupakan bentuk ketakziman yang bersifat sukarela. Berdasarkan para pengasuh dan alumni Pondok ditemukan bahwa, peran Kiai bersifat pasif dalam pelaksanaan khithbah di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah. Maksudnya, Kiai menempatkan diri sebagai media perantara antara pengkhithbah dan yang akan dikhithbah dan tidak melakukan intervensi dan bahkan memaksa santri atas pendapatnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, praktik khithbah dengan perantara Kiai tidaklah menyalahi syariat Islam. Islam sendiri mengatur bolehnya khithbah dilakukan menggunakan perantara, sehingga keterlibatan Kiai dalam hal ini sah menurut hukum Islam, karna Kiai adalah perantara. Adapun alasan santri menerima khithbah karena alasan

ketakziman kepada Kiai adalah boleh, karna yang menjadi syarat sahnya adalah persetujuan calon dan keluarga calon, terkait alasan tidak pernah dicantumkan dalam Islam.

Kata Kunci: *Khitbah, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Asyharayah, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Salah satu bentuk interaksi manusia adalah dengan pernikahan yang ditujukan untuk melanjutkan kehidupan dari generasi sebelumnya. Perkembangbiakan merupakan ciri khas dari makhluk hidup, yang kemudian membedakannya dengan hewan ialah dengan terlaksananya pernikahan.¹ Pernikahan dalam pelaksanaannya haruslah terikat dengan aturan-aturan yang berlaku di sekitar manusia itu sendiri, agar tidak menggeser nilai-nilai dan tujuan yang agung dalam pernikahan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.² Selain dalam UU No. 1 tentang Perkawinan, dalam agama Islam cukup banyak literatur yang menjelaskan tentang pernikahan, mulai dari definisi, proses pernikahan, hikmah dan pentingnya pernikahan sampai berlangsungnya keluarga setelah akad pernikahan. Ahmad Ghandur mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan kedua pihak terikat timbal balik antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban.³

Pentingnya pernikahan yang disebabkan oleh kesucian ikatan memerlukan respons terbaik sesuai tatanan Islam, agar sakralitas pernikahan tetap terjaga dan harapan-harapan terbaik pernikahan dapat tercapai. Maka dari itu, Islam banyak menetapkan langkah-langkah yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan sebelum pernikahan. Peraturan yang diperkenankan sebelum pernikahan yakni pendahuluan yang disebut dengan khitbah (peminangan). Hal tersebut sebagai bentuk manifestasi dari sifat Allah yang maha bijaksana dengan mengkhususkan akad pernikahan dengan hukum-hukum pendahuluannya (khitbah), karena akad ini merupakan akad yang paling berisiko serta akad ini merupakan akad awal kehidupan kemanusiaan.⁴ Allah SWT memberikan landasan hukum dari adanya khitbah (peminangan), yakni pada QS. Al-Baqarah: 235 yang artinya, "*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.*"⁵

Khitbah secara etimologi ialah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri dan merupakan tindakan pendahuluan (*muqodimah*) dari sebuah pernikahan.⁶ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang dimaksud Khithbah adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahukan keinginannya kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak mengkhithbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Al Hayah Seri Fiqh Kehidupan: Nikah*, (Jakarta: DU Publishing), 48.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 288.

³ Amir Sryarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 39.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)* (Jakarta: AMZAH, 2010), 66.

⁵ Muhammad Taufiq, *Software Qur'an in word*, Versi 1.2.0, surat 002:235

⁶ Ahmad Sarwad, *Seri Fiqh Islam Kitab Nikah*, (Yogyakarta: Kampus Syariah, 2009), 41.

maka tunangan akan dinyatakan sah.⁷ Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan model khitbah dalam Pasal 11 sebagai “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.”⁸

Melihat definisi khitbah di atas, ada berbagai macam cara dalam proses khitbah yang bisa dilakukan yakni melalui wali secara langsung karena pada hakikatnya seorang laki-laki ketika ingin menikahi seorang gadis maka harus atas sepengetahuan dari walinya atau melalui perantara orang lain. Dalam tradisi Pesantren, salah satu cara yang dipakai dalam proses khitbah adalah peran Kiai dalam menentukan pasangan untuk santrinya. Peran Kiai dilakukan ketika santri atau salah satu dari keluarga santri meminta Kiai untuk memberikan saran calon istri atau sekedar memberi pertimbangan-pertimbangan terhadap apa yang diinginkan santri. Hal ini terjadi karena ketika santriwan atau santriwati telah menginjak masa dewasa siap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, mereka cenderung kurang percaya diri dan canggung untuk mencari sendiri calon pasangan hidup. Mereka lebih yakin dengan meminta bantuan Kiai untuk dicarikan jodoh, karena peran Kiai merupakan hal paling esensial dari suatu Pesantren.⁹

Selain alasan di atas, hal demikian dikarenakan santri merasa lebih memiliki ketakziman yang kuat kepada Kiai dan Kiai dianggap memberikan dampak yang begitu besar dalam kehidupan para santri. Kiai sebagai guru bagi santrinya, masih dipercaya memiliki kedudukan yang dimuliakan. Selain itu, Kiai dipercaya sebagai orang yang paling dihormati setelah orang tua. Kiai diyakini mempunyai kedekatan spiritual kepada Allah SWT, maka tentu pilihan serta nasihat Kiai sudah dipertimbangkan dengan bijak sebelum disampaikan kepada santrinya. Para santri memang semestinya hormat dan patuh kepada Kiai, kepatuhan tersebut meliputi berbagai segi kehidupan santri, bahkan dalam masalah pernikahan.¹⁰

Sehingga tak jarang para kalangan santri lebih percaya kepada bantuan dan peran Kiai untuk mencarikan calon pasangan hidup, baik dari santri sebagai peminang atau calon penerima pinangan, sampai pada fenomena Kiai menjodohkan antar santri. Sebagai orang tua spiritual bagi santrinya, tentu sang Kiai menginginkan para santrinya meniti kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Maka tak heran, Kiai berperan aktif dalam proses pernikahan santrinya mulai dari proses khitbah (peminangan) sampai dengan terjadinya akad pernikahan. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal sebagai bentuk mempersiapkan unit keluarga untuk menjadi bagian dari tatanan sosial yang islami dan siap dalam menghadapi tantangan zaman. Keluarga tersebut akan memberikan gambaran Pesantren sebagai cerminan masyarakat, bahwa tidak hanya mempunyai kewajiban dalam mendidik santri saja tetapi juga dapat merubah tatanan sosial, karena Pesantren dan masyarakat merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan.¹¹ Selain itu dikarenakan melihat perkembangan zaman sekarang ini mulai menggeser nilai-nilai yang agung dalam pernikahan, seperti halnya pacaran dan seks bebas maka Pesantren dianggap

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* juz VII (Beirut: Darul Fikri), 7.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2015), 5.

⁹ Dhofier Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 93.

¹⁰ Syekh Azzarnuji, *Ta'lim Muta'allim*, Alih Bahasa Abdul Kadir Al Jufri (Surabaya: Mutiara Ilmu 2009), 27-29

¹¹ M. Bahri Ghozali, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Prasasti, 2003), 13

sebagai salah satu *stakeholder* yang berperan dalam membimbing sosial, kultural dan ekonomi bagi masyarakat dan sekelilingnya.¹²

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem khitbah bagi santri berdasarkan konsep takzim dalam tradisi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele Balung Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem sistem khitbah bagi santri berdasarkan konsep takzim dalam tradisi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele Balung Jember?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem khitbah bagi santri berdasarkan konsep takzim dalam tradisi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele Balung Jember?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) berbasis studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki.¹³ Adapun objek penelitian ini ialah mengenai sistem khitbah bagi santri berdasarkan konsep takzim dalam tradisi Pondok Pesantren (studi kasus di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele Balung Jember).

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yaitu melalui pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian baik berupa cara pandang, motivasi dan sebagainya.¹⁴ Alasan dipilihnya pendekatan ini ialah atas pertimbangan metode kualitatif lebih mudah diaplikasikan jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada. Dengan pendekatan ini peneliti bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih cepat menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Khitbah bagi Santri berdasarkan Konsep Takzim dalam Tradisi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele Balung Jember

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa praktik khibah yang melibatkan Kiai Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele sudah berlangsung cukup lama. Hal ini dikatakan langsung oleh KH. Muzakki Abdul, yakni “*Kebiasaknah santreh ben masyarakat mentah kaanggui elamaraghin pon abit sarah, tradisi engak gnikah pon bedah molaen jemannah aba, ben semangken ghuleh deddih pengasuh nyatanah gik bedeh tradisi engak gnikah*” yang artinya, “Kebiasaan santri dan masyarakat meminta untuk dilamarkan itu sudah sangat lama, bahkan

¹² Nur Kholis Majid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 15

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

¹⁴ Miftahur Rizki, *Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang LLAJ di Bondowoso*, *Rechtenstudent Journal* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020, 19.

tradisi ini sudah ada sejak pengasuh yang dulu, dan sekarang ketika saya menjadi pengasuh ternyata tradisi tersebut masih berlanjut.”¹⁵

Namun, yang unik ialah fakta bahwa tradisi khitbah yang melibatkan Kiai Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyharayah tidak pernah dimaklumkan oleh Kiai, sebagaimana pernyataan Kiai H. Muzakki Abdul, yakni *“Saonggunah ghuleh dibik gi tak toman nyoro napah pole awejibagin santreh otabel masyarakat mon meleah pasangannah koduh entar ke ghuleh. Ghuleh apareng kebebasan ke santreh otabel masyarakat kaangui mele pasangnah dibik.”* Artinya ialah, *“Sebenarnya saya sendiri tidak pernah memerintahkan atau mewajibkan para santri atau masyarakat ketika mau memilih pasangan untuk harus melibatkan saya. Saya memberikan keleluasaan santri atau masyarakat untuk memilih pasangannya sendiri.”*¹⁶

Selaras dengan hal tersebut ketika peneliti konfirmasi kepada Ibu Nyai Pengasuh mengenai fenomena pelibatan pengasuh, Ibu Nyai juga tidak pernah mewajibkan atau mengharuskan santri atau masyarakat untuk melakukan hal tersebut.¹⁷ Pernyataan tersebut terkonfirmasi ketika peneliti bertanya kepada beberapa santri di antaranya adalah Yusuf Afandi dan Khusnul Khotimah. Mereka kompak menyatakan bahwa mereka tidak pernah merasa dipaksa untuk melibatkan pengasuh di dalam proses khitbahnya. Mereka melakukan hal tersebut atas keinginannya sendiri. Yusuf Mengatakan *“Ketika saya ingin mengkhitbah sebenarnya saya tidak pernah diharuskan oleh Kiai untuk melibatkan beliau, entah dari pemilihan calon yang akan dikhitbah, entah pada proses khitbahnya. Saya melibatkan Kiai atas keinginan saya sendiri dan tentunya keluarga saya.”*¹⁸ Hal tersebut juga disampaikan Oleh Hanafi, salah seorang wali santri yang meminta kepada pengasuh untuk mengkhitbah atau melamarkan calon pasangan anaknya. Hanafi mengatakan *“Saya itu minta Kiai untuk melamarkan calon anak saya itu karna keinginan saya sendiri supaya ketika minta bantuan Kiai jadi kehidupan anak saya jadi barokah dan tentram.”*¹⁹

Hasil pemaparan KH. Muzakki Abdul Aziz dan Nyai Mukarromah (Uswatun Hasanah) sesuai dengan latar belakang sistem khitbah yang dituturkan oleh Bapak Sirojuddin, salah seorang warga sekitar Pesantren yang pada saat itu meminta bantuan Kiai untuk mengkhitbahkan anaknya kepada seorang santriwati.

*“Pertama, posisi Kiai adalah pembimbing atau guru bagi anak saya, yang mana seluruh santri yang ada di dalam Pondok sudah dalam bimbingan dan pengawasannya. Kedua, banyaknya orang salah dalam memilih pasangan sehingga membuat rumah tangga tidak harmonis bahkan berakhir di perceraian. Maka dari dasar itu kami percaya kepada Kiai untuk menjadikan perantara dengan landasan bahwa Kiai lebih bijak serta sudah biasa menjadi perantara pernikahan.”*²⁰

Ketika ditelusuri kepada beberapa narasumber, hampir keseluruhan menyatakan bahwa alasannya melibatkan pengasuh dalam proses khitbah karena ingin menghormati dan mengharapkan berkah dari Pengasuh. Yusuf Afandi mengatakan, *“Alasan saya melibatkan pengasuh semata-mata karna saya menghormati beliau, saya sudah menganggap Kiai sebagai orang tua kedua setelah orang tua saya sendiri, itu adalah penghormatan saya kepada Kiai yang telah banyak*

¹⁵ KH. Muzakki Abdul Aziz, Wawancara 25 April 2020.

¹⁶ KH. Muzakki Abdul Aziz, Wawancara 25 April 2020.

¹⁷ Wawancara Nyai Mukarromah 28 April 2020

¹⁸ Yusuf Afandi, Wawancara, 27 April 2020

¹⁹ Hanafi, Wawancara, 4 Mei 2020

²⁰ Sirojuddin, Wawancara, 29 April 2020.

*barjasa kepada saya dengan ilmu-ilmu yang telah beliau berikan, dan untuk memilih pasangan hidup saya, saya ingin pertimbangan beliau agar hidup saya setelah berkeluarga menjadi barokah".*²¹

Berdasarkan data-data yang peneliti dapatkan dari narasumber, alasan untuk melibatkan Kiai dalam proses khitbah ialah atas dasar sukarela. Ternyata hal tersebut juga dilakukan oleh Kiai dengan sukarela, Kiai mengatakan "*Gi ghuleh mon pon eparcajeh sareng masyarakat otabeh santreh alaksanagi permintaan se ampon e pentah, polanah molaen deri aba pon bisasa.*" Yang artinya, "Ya, karna saya sudah dipercaya oleh masyarakat atau santri untuk melaksanakan permintaannya, saya melaksanakannya, karena hal itu sudah biasa mulai dari zaman abah saya."²² Kiai juga menuturkan bahwa masyarakat atau santri ketika ingin meminta keterlibatannya dalam proses khitbah, dilakukan dengan berbagai macam bentuk, ada santri atau masyarakat yang sudah mempunyai pandangan calon pasangan, ada juga yang meminta untuk dicarikan calon pasangan untuk dikhitbah.²³

Dari hasil wawancara Kiai H. Muzakki Abdul Aziz, didapatkan bahwa Kiai ketika diminta untuk mengkhitbahkan, akan selalu berusaha untuk tidak menolak permintaan dari santrinya atau masyarakat. Akan tetapi ada santri atau masyarakat yang *sowan* ke beliau beliau memberikan beberapa pertimbangan. Sebagaimana yang Kiai sampaikan:

"Mon bedeh se minta pas ketemon ben ghuleh langsung, biasanah ghuleh ajek musyawarah kadek, etanyaagin siap buntennah deri orengah, ghuleh juken atanyah serah se epentaah ben apah mak mintah calon genikah, mon ghuleh oning se mentah ben se e pentah, deri karakterrah ben akhlakkah, pas menurut penilainah ghuleh cocok, ghuleh gun aberrik pertimbangan otabeh keputusan langsung. Mon ghuleh gitak kennal ka oreng se mitan otabeh se e pentah ghuleh atanyah kadek se lebbi benyak, kadiyeh latar belang keluarganah se mentah ben tojukneh minta santrenah ghuleh. Mon ghuleh gik ragu, biasanah ghuleh soro pleman kadek ben abelih pole kaanggui madepak pendapatah ghuleh"

(Kalau ada yang minta dan ketemu dengan saya langsung, biasanya saya ajak musyawarah dulu, menanyakan kesiapan dari orangnya. Saya juga menanyakan siapa yang akan diminta dan kenapa meminta calon itu, kalau orang yang meminta dan diminta saya sudah tahu orangnya, karakternya dan akhlaknya, saya menilai menurut saya cocok saya memberikan pertimbangan atau keputusan langsung. Kalau saya belum kenal dengan orang yang meminta atau yang diminta saya akan bertanya lebih banyak lagi mengenai latar belakang keluarga yang meminta dan tujuan meminta santri saya. Kalau saya masih ragu, biasanya saya suruh pulang terlebih dahulu dan kembali lagi setelah beberapa hari, untuk saya sampaikan pendapat saya).²⁴

Ustadzah Ika Nur Liala Menyuarakan pendapat tentang khitbah dan bagaimana konsep takzim terbentuk di pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah, ia mengatakan:

"Kebetulan saya mendapatkan suami dari perantara Kiai dan Bu Nyai Alhamdulillah bahagia dan langgeng sampai saat ini. Dalam prosesnya Kiai dan Bu Nyai masih menanyakan ke santriwati dulu, jadi tidak ada unsur paksaan. Kiai dan Bu Nyai juga sudah melewati pertimbangan yang baik jadi bukan sekedar mencari jodoh saja, banyak sekali pertimbangan misal karakter yang cocok buat santriwati, Kiai dan Bu Nyai sudah pasti istikharah. Tetapi pada dasarnya santriwati ingin mendapatkan kebarokahan Kiai dan Bu Nyai, jadi kami sebagai santriwati mengiyakan jarang sekali

²¹ Yusuf Afandi 27 April 2020.

²² KH. Muzakki Abdul Aziz, 25 April 2020

²³ Disarikan dari wawancara KH. Muzakki Abdul Aziz, 25 April 2020.

²⁴ Wawancara KH. Muzakki Abdul Aziz, 25 April 2020.

santriwati menolak atau membantah bahkan tidak ada karena itu suatu bentuk rasa hormat kita kepada Kiai dan Bu Nyai.”²⁵

Kiai sebagai pihak perantara dalam proses khitbah tidak memaksakan pendapatnya kepada santri atau masyarakat yang datang kepadanya untuk dikhitbahkan. Kiai mengatakan sendiri, *“Ghi mon pendapatah ghuleh tak e trekam ghi tak napah juken, mon santreh otabelh masyarakat se minta ghuleh kaanggui khitbah santrenah ghuleh, ghi ghuleh usaha abantu tapeh ghuleh juken tak maksah santreh ghuleh nremah lamarnah.”* Artinya, Ya kalau pendapat saya tidak diterima ya tidak apa-apa, kalau santri atau masyarakat yang minta saya untuk mengkhitbah santri saya, ya saya berusaha untuk membantu tapi saya juga tidak maksa santri saya untuk menerima lamarannya.²⁶

Hal senada disampaikan oleh pasangan khitbah Yusuf Afandi yang bernama Siti Fatimah, *“Dulu ketika Kiai memanggil saya dan memberi tahu bahwa ustadz yusuf ingin mengkhitbah saya, Kiai hanya bilang bahwa ustadz yusuf ingin memperistri, menjalin hubungan rumah tangga dengan saya, dan Kiai hanya menanyakan apakah saya bersedia untuk diperistri ustadz yusuf, Kiai tidak memaksa saya”.*²⁷ Ketika ditanyakan lebih lanjut kepada Siti Fatimah sebagai seorang santri, ia tidak merasa dipaksa ataupun diintimidasi oleh Kiai. Siti menerima Yusuf Afandi atas pertimbangannya sendiri sekaligus menghargai pilihan Kiai untuk Fatimah, ia mengatakan *“Saya merasa Kiai tidak pernah memaksa saya untuk menerima lamaran dari ustadz yusuf, Kiai cuma memberikan pandangan beliau tentang ustadz Yusuf, kalau nantinya dengan saya, setelah saya pertimbangkan saya menerima lamaran dari ustadz Yusuf. Selain karena saya merasa cocok, saya menerima ustadz Yusuf karena saya merasa harus Takzim kepada Kiai dengan cara menerima lamaran ustadz yusuf melalui perantara Kiai”.*²⁸

Selain hal tersebut Yusuf Afandi menuturkan pandangannya mengenai sistem khitbah bagi santri berdasarkan konsep takzim dalam tradisi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah, *“Ketika saya di pondok, saya sebagai santri senior atau bisa disebut sebagai ustad bisa dibilang saya kenal baik dengan keluarga Kiai. Kalo menurut saya pribadi saya sangat menganjurkan para santri dalam memilih pasangan lewat perantara Kiai. Karena Kiai tidak mungkin menjerumuskan santrinya, seperti contoh saya yang bisa dikatakan kenal dengan keluarga dalem, kan tidak mungkin Kiai menjerumuskan saya, dan juga banyak santri pilihan Kiai itu baik. Buktinya banyak santri-santri yang dikhitbahkan ke santriwati banyak yang langgeng. Dan kalo dapat santriwati yang satu pondok dengan kita kan juga enak.”²⁹*

Mengenai fenomena melibatkan Kiai dalam proses khitbah baik hanya berkuat pada pendapat Kiai sebagai bahan pertimbangan atau melibatkan Kiai pada proses khitbah secara langsung, merupakan peristiwa turun-temurun dari Kiai lama sebagai pendiri atau pengasuh pertama sampai Kiai saat ini sebagai pengasuh kedua. Hal tersebut dikarenakan warga percaya terhadap efektifitas keterlibatan Kiai dalam proses khitbah. Hal ini disampaikan oleh Muniri:

“Kebetulan saya masih tetangga dengan pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Asyhariyah dan saya juga kenal baik dengan Kiai Muzakki, saya sebagai orang luar pondok juga mengamati bahwa orang di sekitar pondok masih sering melibatkan Kiai Muzakki untuk mencarikan pasangan kepada anak cucunya, menurut saya pribadi cara ini menjadi solusi yang tepat karena di luar sana banyak

²⁵ Ustadzah Nur Laila, Wawancara, (15 April 2020).

²⁶ KH. Muzakki Abdul Aziz, Wawancara, 25 April 2020.

²⁷ Siti Fatimah, Wawancara, 27 April 2020

²⁸ Fatimah, Wawancara, 27 April 2020.

²⁹ Yusuf Afandi, Wawancara, 15 April 2020.

perempuan yang tidak jelas bebet bobotnya, dengan memilih santriwati setidaknya dia mengerti ilmu agama yang sangat berguna untuk jalannya pernikahan nantinya.”³⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Baihaqi ketika meminta Kiai untuk melamarkan salah satu santri Kiai Muzakki Abdul Aziz dan ternyata Baihaqi merasakan ketentraman dan keberkahan dalam keluarganya, ia mengatakan, *“Dulu ketika saya mau menikah saya meminta Kiai agar dicarikan pasangan buat saya, Alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai saya menikah dengan istri saya, saya sekarang merasa bahagia dan nyaman dengan keadaan keluarga saya karan istri saya santri, menurut saya bisa menjadi ibu yang bisa membimbing anak-anak saya.”³¹*

Sistem khitbah yang dipraktikkan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele adalah sebuah tradisi yang telah berjalan secara turun-temurun dari pendiri sekaligus pengasuh pertama sampai pengasuh sekarang. Tradisi tersebut tidak pernah diperintahkan oleh pengasuh kepada para santrinya atau masyarakat di sekitar pondok Pesantren. Para santri atau masyarakat melibatkan pengasuh Pesantren dalam tradisi tersebut atas inisiatif sendiri. Berjalannya tradisi tersebut sampai saat ini karena pengasuh sangat terbuka ketika ada santri ataupun masyarakat yang ingin meminta pengasuh untuk terlibat dalam proses khitbahnya. Mayoritas masyarakat dan santri melibatkan pengasuh dalam proses khitbahnya selain karena inisiatif sendiri, mereka memiliki tujuan tertentu, yakni mengharapkan berkah. Selain itu, dilakukannya hal tersebut adalah bentuk takzim atau penghormatan kepada pengasuh yang bagi seorang santri dianggap seperti orang tuanya sendiri dan bagi masyarakat seorang Kiai adalah pengayom masyarakat.

Pelaksanaan Sistem Khitbah bagi Santri berdasarkan Konsep Takzim dalam Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah

Pelaksanaan sistem khitbah di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele menurut KH. Muzakki Abdul Aziz, terdiri atas beberapa situasi. Hal ini disampaikannya dalam wawancara, *“Biasanah acem macem se minta ghuleh kaanggui akhitbaagin santrenah ghuleh, (1) Bedeh santreh kantoh se ampon endi calon ghi santreh kaentoh juken, (2) bedeh reng luar se ampon endik pandangan kaanggui alamar santrenah ghuleh, (3) oreng luar se terro mintah bantuanah ghuleh alamar oreng luar juken, (4) santehe mintaah bantunah ghuleh kaanggui akhitbah oreng luar juken.”* Yang artinya, *“Biasanya bermacam-macam yang minta saya untuk mengkhitbahkan santri saya, (1) Ada dari santri di sini sudah punya calon yang kebetulan santri sini juga, (2) Ada orang luar yang sudah punya pandangan untuk melamar santri saya, (3) Orang luar yang ingin meminta bantuan saya untuk mengkhitbahkan orang luar juga, (4) Ada juga santri yang meminta untuk mengkhitbahkan orang luar.”³²*

Setelah pada tahap permintaan calon pengkhitbah kepada Kiai, tindakan Kiai untuk menyikapi permintaan calon pengkhitbah berbeda-beda. Hal ini dilakukan oleh Kiai karena menurut Kiai setiap kasus harus menggunakan penanganan yang khusus, Kiai mengatakan, *“Kalau yang minta itu santri saya dan yang diminta itu santri saya juga, kemudian saya mengenal keduanya dengan baik, maka saya akan memberikan pertimbangan, kalau saya sudah kenal keduanya saya akan menindak lanjuti permintaan itu. Kalau yang minta itu orang luar yang ingin mengkhitbah*

³⁰ Muniri, Wawancara, (15 April 2020).

³¹ Baihaqi, Wawancara, 05 Mei 2020.

³² KH. Muzakki, Wawancara, 25 April 2020

sedangkan yang ingin dikhitbah adalah santri saya, saya menerima permintaan itu, tapi saya juga akan menanyakan ke santri yang akan diminta.”³³

Dari hasil wawancara, tindakan yang dilakukan Kiai ketika diminta untuk mengkhitbahkan santri putri ialah menanyakan apakah santri putri tersebut sudah mempunyai tunangan atau sudah pernah dipinang oleh orang lain. Hal ini dilakukan Kiai karena Kiai beranggapan bahwa perempuan yang sudah dikhitbah tidak boleh dikhitbah lagi oleh laki-laki lain.³⁴ Sesuai dengan data wawancara yang ada di awal, Kiai sebagai pihak yang diminta untuk mengkhitbahkan biasanya juga akan selalu menerima permintaan tersebut. Tetapi mengenai keputusan atas khitbah tersebut Kiai menyerahkan kepada santrinya masing-masing, apakah mau menerima atau tidak. Kiai mengatakan, *“Saya meskipun sebagai Kiai mereka dan pengasuh di pondok tempat mereka belajar, saya tidak akan memaksa santri untuk menerima, biasanya saya memberikan waktu kepada mereka untuk bermusyawarah dengan keluarganya perihal pinangan tersebut”*.³⁵

Pada beberapa kasus, ketika Kiai diminta untuk mengkhitbahkan santri, Kiai terkadang meminta ibu Nyai untuk menyampaikannya. Hal ini dilakukan ketika ada beberapa yang sekiranya lebih dekat dan lebih nyaman ketika Nyai menyampaikan.³⁶ Meskipun peranan Kiai sangat dihormati oleh santri dan keluarga santri, tetapi di sini Kiai terlihat sangat terbuka dengan pilihan santri dan keluarganya. Tidak jarang ketika Kiai membantu untuk mengkhitbahkan salah satu santrinya, biasanya keluarga santri akan *sowan* kepada Kiai untuk bermusyawarah. Dan di sini Kiai tetap memberikan kebebasan kepada santri dan keluarganya untuk menerima atau menolak. Kiai mengatakan, *“Biasanya orang tua santri datang kepada saya, mereka mengajak saya untuk musyawarah, pada saat musyawarah mereka menanyakan pandangan saya terhadap pinangan tersebut, apakah pinangan tersebut sebaiknya diterima atau ditolak. Di sini saya akan memberikan pandangan yang sekiranya paling baik untuk yang dikhitbah. Namun, untuk jawabannya, saya kembalikan kepada mereka.”³⁷*

Hal tersebut ternyata dibenarkan oleh Khusnul Khotimah sebagai istri Yusuf Afandi yang meminta bantuan pada Kiai. Dinyatakan, bahwa Kiai tidak memaksakan dia untuk menolak atau menerima. Khusnul Khotimah mengatakan, *“Dulu ketika Kiai membantu ustadz Yusuf untuk meminang saya, Kiai hanya mengatakan bahwa Kiai hanya menjadi perantara dari ustadz Yusuf, terkait jawaban saya Kiai menyerahkan sepenuhnya kepada saya, tapi Kiai tidak mau saya untuk langsung menjawab, melainkan menyuruh saya untuk bermusyawarah dengan keluarga.”³⁸*

Selain memanggil santri dan memberitahukan bahwa dirinya dilamar oleh seseorang, biasanya Kiai juga menawarkan ke pihak yang diminta untuk bertemu dengan pihak yang meminta di-*dhalem* Kiai. Jika dari pihak santri yang diminta merasa malu biasanya Kiai memberikan foto dari pihak akan mengkhitbah.³⁹ Tahapan selanjutnya tradisi khitbah yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele, ketika kedua belah pihak sepakat, maka keluarga pihak laki-laki akan mendatangi keluarga pihak perempuan sebagai bentuk simbol keseriusan kedua pihak keluarga. Pada proses ini pihak pengkhitbah mengajak sebagian keluarganya, dan rombongan tersebut membawa barang-barang sebagai hadiah

³³ KH. Muzakki, Wawancara, 25 April 2020

³⁴ Disarikan dari Wawancara, KH. Muzakki Abdul Aziz, 25 April 2020

³⁵ KH. Muzakki Abdul Aziz, Wawancara, 25 April 2020

³⁶ Disarikan dari wawancara, Nyai Mukarromah, 28 April 2020

³⁷ KH. Muzakki Abdul Aziz, Wawancara, 25 April 2020.

³⁸ Khusnul Khotimah, Wawancara, 27 April 2020

³⁹ Disarikan dari wawancara, KH. Muzakki Abdul Aziz, 25 April 2020

untuk pihak yang dikhitbah. Barang-barang tersebut biasanya berupa baju, alat rias, berbagai macam jajanan yang biasanya dikonsumsi masyarakat lingkungan Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyharayah Curahlele yang kebetulan merupakan masyarakat Madura disebut *peningset*.⁴⁰ Pada tahapan ini, Kiai yang di awal sebagai pihak yang mengkhitbahkan biasanya hadir dalam prosesi tersebut. Namun, hal ini bersifat insidental menyesuaikan dengan kesibukan Kiai.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat berbagai macam model dan kalangan yang meminta bantuan Kiai untuk mengkhitbahkan. Hal ini menunjukkan pengaruh Kiai pada santri-santrinya, keluarga santri dan masyarakat. Meskipun pengaruhnya sangat kuat dan dipercaya oleh santri serta masyarakat, tetap menerapkan perlakuan yang berbeda-beda sebagai bentuk kehati-hatian Kiai ketika terlibat dalam proses khitbah. Bahkan Kiai memberikan kebebasan kepada santri dan keluarganya untuk menerima atau menolak, agar santri dan keluarganya mempertimbangkan kecocokan di antara kedua calon. Hal ini menunjukkan keterbukaan Kiai atas pilihan dari santri ketika santri dan keluarganya diberikan kesempatan untuk bermusyawarah apakah diterima atau ditolak. Ketika santri telah memutuskan, maka Kiai tidak mengintervensi jawaban dari santri. Namun, ketika memang diminta pertimbangan apakah diterima atau ditolak, Kiai juga memberikan pertimbangan, tidak jarang melalui jalan spiritual seperti *istikharah*.⁴² Pada tahapan akhir prosesi khitbah yang ada di kalangan santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyharayah Curahlele, biasanya Kiai dilibatkan dalam proses seremonial, namun menyesuaikan dengan kesibukan Kiai.

Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Khitbah bagi Santri berdasarkan Konsep Takzim dalam Tradisi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyharayah Curahlele

Fenomena yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyharayah Curahlele mengenai tradisi khitbah berdasarkan konsep takzim sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 11 yang isinya adalah peminangan dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.⁴³ Sehingga, posisi Kiai menjadi perantara dalam proses peminangan menurut KHI ialah boleh. Hal senada juga disampaikan oleh Wahbah Zuhaili yang berpendapat bahwa pemberitahuan tersebut bisa dilakukan sendiri atau memakai perantara.⁴⁴

Tradisi khitbah di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyharayah Curahlele jika dilihat dari kacamata Hukum Islam, hukumnya Boleh. Hal ini dikarenakan, hukum Islam memandang proses khitbah sangat fleksibel, bahkan terjadi *ikhtilaf* antara beberapa Ulama. *Jumhur ulama'* mengatakan bahwa khitbah hukumnya mubah, tetapi Ibnu Rusd memiliki pandangan yang berbeda. Rusd menyatakan bahwa hukum khitbah adalah wajib dengan menukil pendapat dari Daud Azzahiri.⁴⁵ Mengenai alasan Santri menerima khitbah karena ingin menunjukkan ketakzimannya kepada Kiai adalah hal yang sah. Namun, yang menjadi syarat sah dari khitbah adalah adanya persetujuan dari pihak perempuan dan keluarganya,

⁴⁰ Disarikan dari wawancara, Khusnul Khotimah, 27 April 2020

⁴¹ Disarikan dari wawancara, KH. Muzakki Abdul Aziz, 25 April 2020

⁴² Wawancara, KH. Muzakki Abdul Aziz, 25 April 2020.

⁴³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 1.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* juz VII (Beirut: Darul Fikri), 7

⁴⁵ Ibnu Ruyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, (Jordan: Baitul Afkar Ad Dauliyah, 2007), 258

hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili.⁴⁶ Alasan takzim yang digunakan oleh santri ketika menerima pinangan merupakan hal yang wajar karena pada dasarnya, di dalam tradisi pesantren dikembangkan suatu konsep sistem hubungan antar guru dan murid yang berlangsung seumur hidup baik bagi Kiai maupun santri. Perasaan hormat dan kepatuhan santri kepada Kiai berlaku mutlak tak kenal putus.⁴⁷

Perihal langkah Kiai mempertemukan kedua belah pihak adalah langkah yang dalam hukum Islam juga disunnahkan, dengan beberapa persyaratan:

1. Bagi orang yang sudah *ber'azam* untuk menikah. Adapun orang yang belum *ber'azam* untuk menikah, maka tidak disunnahkan bahkan diharamkannya karena tidak ada hajat untuk itu.
2. Waktu disunnahkan itu adalah sebelum khitbah dan tidak disunnahkan sesudahnya.
3. Bagian yang dilihat dari wanita yang akan dinikahi adalah wajah agar ia dapat melihat kecantikannya dan telapak tangan luar serta dalam agar ia dapat melihat kesuburan wanita tersebut.⁴⁸ Sebelum melakukan akad pernikahan, melihat wanita yang akan dinikahi, dianjurkan agama. Melihat calon istri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, dipandang perlu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sekaligus menghindari penyesalan setelah menikah.⁴⁹ Hal ini didasarkan dari hadits Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ, عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ, عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظِرْ إِلَيْهَا, فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muni' dia berkata: telah bercerita kepada kami Ibnu Abi Zaidah dia berkata: telah menceritakan kepadaku 'Ashim bin Sulaiman dia yang mempunyai paman dari Bakar ibni Abdillah al-Muzani dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya ia pernah meminang seorang wanita, lalu Nabi SAW bersabda, lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melangsungkan hubungan kamu berdua. (HR. Khamsah kecuali Abu Dawud).⁵⁰

Menurut Hukum Islam, ketika seorang laki-laki telah menyampaikan keinginannya dan kemudian diterima oleh si perempuan dan keluarganya, maka telah mencukupi syarat sah khitbah. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan didasarkan pada kesepakatan, dalam hal ini khitbah menjadi jembatan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan.⁵¹ Terkait pertemuan keluarga tersebut hanyalah tradisi yang berlaku di masyarakat. Tradisi lamaran yang mempertemukan kedua keluarga tidak pernah dijelaskan secara rinci mengenai hukumnya di dalam ajaran agama Islam, tetapi harus tetap dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Praktik khitbah di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariah Curahlele adalah tradisi yang tidak menyalahi hukum Islam, karena di dalam Islam memang tidak diatur tata

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* juz VII (beirut: Darul Fikri), 7

⁴⁷ Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 2011), 125

⁴⁸ Abu Bakar Usman Bin Muhammad Syatha, *Hasyiah I'anatu Al-Thalibin*, (Surabaya: Pustaka As-Salam,t.th), 257-258.

⁴⁹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa - Fatwa Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: EISAS, 2008), 11.

⁵⁰ Muhammad Ibn Isa al-Tirmizi, *Sunan al - Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Jilid 3, 389.

⁵¹ Fitriyani & Ro'ah Setyowati, *Analisis Putusan MK No 13/PUU-XV/2017 tentang Larangan Nikah dalam Satu Instansi Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law, Volume 3 Nomor 1 2021, 14.

cara khitbah secara jelas. Perihal bentuk khitbah yang melibatkan orang lain, dalam hal ini Kiai sebagai juru bicara di dalam Islam diperbolehkan. Hal ini dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili dan diadopsi oleh kompilasi Hukum Islam pada Pasal 11. Tradisi mempertemukan kedua keluarga juga diperbolehkan dengan catatan tidak ada hal-hal yang melanggar syariat agama Islam. Langkah yang dilakukan Kiai mempertemukan calon laki-laki dan perempuan adalah hal yang diperbolehkan dengan tetap menghindari melihat bagian aurat perempuan, hal ini didasarkan dari dalil hadits Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan di atas. Dianjurkan untuk melihat memiliki hikmah agar mendapatkan ketenangan jiwa untuk melangsungkan pernikahan dan keberlangsungan rumah tangga. Tentu akan berbeda jika ia sama sekali belum melihatnya hingga melakukan akad pernikahan. Sebab, salah satu mempelai bisa saja terkejut dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya, sehingga jiwanya membencinya.⁵² Namun haram ber-*khalwat* dengan wanita yang telah dipinang, karena statusnya masih belum suami istri. Syariat hanya membolehkan untuk melihat saja (saat meminang), sedangkan yang lainnya tetap haram.⁵³

Kesimpulan

Sistem khitbah yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele Balung Jember adalah praktik yang terjadi secara sendirinya. Pelaksanaannya dilakukan tanpa paksaan baik dari santri maupun Kiai. Tradisi tersebut tumbuh subur karena adanya ketakziman santri kepada kiai. Ketakziman tersebut yang menjadi salah satu alasan terlaksananya khitbah dengan perantara atau pertimbangan Kiai. Tidak dapat dipungkiri, hubungan santri dan Kiai dalam Pondok merupakan hubungan kekeluargaan yang tak putus bahkan setelah santri menikah.

Kiai dalam proses khitbah menempatkan diri sebagai media dalam proses khitbah dan keputusan atas jawaban di bebaskan kepada santri. Tidak ada paksaan bagi Kiai kepada para santri untuk mengikuti pertimbangan Kiai, tetapi perlu diperhatikan bahwa Kiai akan memberikan keputusan secara bijaksana berdasarkan lingkup keilmuan agama yang dimiliki. Artinya, Kiai berperan secara pasif karena seluruh keputusan akhir akan diserahkan kembali kepada keluarga dan santri.

Berdasarkan Hukum Islam, Sistem khitbah di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele Balung Jember tidak melanggar syariat yang ada. Di dalam Hukum Islam sendiri, diperbolehkan adanya khitbah dengan menggunakan perantara, dalam hal ini ialah menggunakan Kiai. Sebagai perantara yang memberikan pertimbangan kepada para santrinya untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dan bahagia dunia akhirat. Tidak ada kesalahan dalam tradisi khitbah yang dilakukan di Pesantren tersebut. Sejatinya Islam bersifat dinamis dan tidak memberatkan, hal ini terlihat dengan mengalirnya tradisi turun temurun di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah, Curahlele, Jember.

Daftar Pustaka

Buku

⁵² Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, 160.

⁵³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 410.

- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta: AMZAH.
- Ghozali, M. Bahri. 2003. *Pesantren Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Prasasti.
- Majid, Nur Kholis. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina.
- Moh. Nazir, 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarwat, Ahmad. T.t. *Fiqh Al Hayah Seri Fiqh Kehidupan: Nikah*. Jakarta: DU Publishing.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. 2008. *Fatwa - Fatwa Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: EISAS.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tim penyusun STAIN Jember. 2014. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2015. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Zamakhshari, Dhofier. 2011 *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Jurnal

- Fitriyani & Rof'ah Setyowati, "Analisis Putusan MK No 13/PUU-XV/2017 tentang Larangan Nikah dalam Satu Instansi Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* (2021) Vol. 3, No. 1.
- Rizki, Miftahur, "Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang LLAJ di Bondowoso." *Rechtenstudent Journal* (2020) Vol. 1 No.1.

Kitab

- Azzarnuji. 2009. *Ta'lim Muta'allim, Alih Bahasa Abdul Kadir Al Jufri*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu juz VII*. Beirut: Darul Fikri.
- Rusyd, Ibnu. 2005. *Binayatul Mujtahid Wa Nihyatul Muqtasid II*. Beirut: Darul Fikri
- Usman, Abu Bakar Bin Muhammad Syatha. 2003. *Hasyiah I'anatu Al-Thalibin*. Surabaya: Pustaka As-Salam

Aplikasi

- Taufiq, Muhammad. *Software Qur'an in word*, Versi 1.2.0, surat 002:235.